



## Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan:

1. Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRWP Papua Barat untuk mendukung kawasan lindung sebesar 70 %; dan
2. Mengakomodir wilayah ruang hidup milik masyarakat hukum adat yang telah dipetakan oleh pemiliknya.

## Referensi

1. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, BPKH Wil XVII Manokwari, 2014 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 783 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat)
2. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru Revisi XI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016 (SK. 6347/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016)
3. Peta Sebaran Gambut, Balai Penelitian Sumber Daya Lahan-Kementerian Pertanian, 2014
4. Peta indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi I (SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017)
5. Peta Ekoregion Papua Barat, Kementerian Lingkungan Hidup, 2013
6. Peta Indikatif Wilayah Adat, Koalisi CSO, 2016-2017
7. Peta Degradasi dan deforestasi Hutan Papua Barat Periode 2011-2016 (Paradisea 2017)



Perempuan Adat Suku Moi Klaben/Bentara Papua

# POLICY BRIEF

Edisi 1 / Desember 2017



Masyarakat adat Suku Moi, Kampung Sbagi Distrik Kliso, Sorong/BENTARA Papua.

## Kilas

Situasi Kebijakan Penataan Ruang Papua Barat

Perubahan Kebijakan Penataan Ruang

Rekomendasi Kebijakan

Referensi

## Mewujudkan 70% Kawasan Lindung dan Ruang Hidup Masyarakat Hukum Adat dalam Revisi RTRW Papua Barat 2018

Oleh:

Pokja Penyelamatan Ruang Hidup Papua Barat

Penyusunan kebijakan penataan ruang di Provinsi Papua Barat belum dilakukan secara adil dan partisipatif. Terutama dalam mewujudkan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Hal ini tergambar dalam Perda Nomor 4/2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat. Untuk ruang lindung, Papua Barat hanya memiliki 34 % kawasan lindung; dan ruang hidup - wilayah adat milik masyarakat hukum adat tidak diakomodir. Pada revisi RTRWP 2018, khusus ruang lindung, terbuka peluang untuk penambahan kawasan lindung menjadi 70 %. Begitu juga dalam mengakomodir ruang hidup milik masyarakat hukum adat.



## Situasi Kebijakan Penataan Ruang Papua Barat

Kawasan lindung dan ruang hidup masyarakat hukum adat Papua - wilayah adat, merupakan dua isu penting dalam kebijakan penataan ruang di Provinsi Papua Barat. Meskipun keduanya secara substantif tidak berkaitan erat, tetapi dalam penetapannya memiliki hubungan sebab akibat dan saling mempengaruhi. Dimana kawasan lindung bertujuan untuk menjaga kelangsungan fungsi dan proses ekologis suatu kawasan bagi kepentingan hidup manusia; dan wilayah adat merupakan ruang hidup dimana masyarakat hukum adat Papua menunjukkan eksistensi diri dan keberlanjutan hidupnya.

Dalam perspektif politik penataan ruang di Papua Barat, banyak fakta menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan menjadikan lahan dan sumber daya alam sebagai modal utama. Hal tersebut berlangsung secara eksploitatif, mengorbankan kawasan-kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya, dan berdampak sistemik terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Buktinya, untuk kawasan hutan, dari total kawasan hutan seluas ± 9.713.137 Ha, sebesar 2.891.879 Ha diberikan kepada perusahaan kayu/IUPHHK-HA (Dishut Papua Barat, 2014). Luasan ini belum ditambah dengan kawasan hutan yang dibuka dan telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Merujuk pada pola ruang RTRWP Papua Barat yang direvisi pada tahun 2015, terdapat ± 3.342.870 Ha pola ruang dengan fungsi lindung dan ± 6.492.362 Ha pola ruang dengan fungsi budidaya. Alokasi pola ruang budidaya yang sangat luas berpotensi meningkatkan laju degradasi dan deforestasi. Memperhatikan iklim investasi yang tinggi dan pembentukan daerah administrasi pemerintahan yang baru di Papua Barat, besar kemungkinan alokasi ruang budidaya akan bertambah luas. Jika situasi ini terjadi maka kawasan ekologis penting seperti kawasan bergambut, karst, hutan primer dan kawasan resapan air menjadi terancam keberadaannya.

Kecenderungan situasi di atas tidak mendukung Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi dan komitmen pembangunan rendah karbon.

Terdapat dua landasan pemikiran yang bisa digunakan untuk meningkatkan luasan kawasan lindung dalam pola ruang Papua Barat. **Pertama**, komitmen politik pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi; dan **kedua**, Peraturan Pemerintah Nomor 13/2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Keterancaman tidak hanya terhadap kawasan-kawasan lindung yang telah ditetapkan, tetapi juga



Foto: Hutan Adat Suku Moi, Kampung Sbagi Distrik Kliso, Sorong/BENTARA Papua.

kawasan-kawasan bernilai ekologi penting yang potensial ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hal yang sama, wilayah adat milik masyarakat hukum adat ikut terancam status dan keberadaannya. Bagi masyarakat hukum adat, kepemilikan wilayah adat – atau ruang hidup merupakan perkara penting dalam menunjukkan identitas keberadaannya. Wilayah adat tidak hanya dipahami sebagai bentang alam dan teritori adat. Tetapi juga sebagai modal, sekaligus aset keberlanjutan hidupnya antar generasi.

## Perubahan Kebijakan Penataan Ruang

Permasalahan yang muncul akibat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRWP Papua Barat dapat diminimalisir melalui implementasi beberapa kebijakan yang ada. Pada tingkat nasional terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 13/2017 tentang RTRWN. Pasal 7 ayat 2b bagian 5 dinyatakan bahwa salah satu strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu menetapkan fungsi lindung sebesar 70% untuk pulau Papua. Pada tingkat provinsi, terdapat konsep pembangunan berkelanjutan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

Untuk mendukung implementasi konsep tersebut, maka diperlukan penambahan luas kawasan lindung dalam RTRWP. Terdapat enam kawasan yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi kawasan lindung. Adapun kawasan tersebut yaitu:

Potensi kawasan lindung dalam pola ruang RTRW Provinsi Papua Barat 2018-2033

No.	Kawasan	Luas (Ha/%)
1	Kawasan Konservasi	1,711,098 (17 %)
2	Hutan Lindung	1,631,589 (16 %)
3	PIPIB <sup>1</sup>	1,665,113 (16 %)
4	Karst <sup>2</sup>	855,277 (8 %)
5	Lahan Gambut <sup>3</sup>	308,734 (5%)
6	PIAPS <sup>4</sup>	146,642 (2 %)
	<b>Total</b>	<b>6,318,453 (64%)</b>

Keterangan:

<sup>1</sup> Area PIPPIB di luar kawasan konservasi dan hutan lindung

<sup>2</sup> Area karst di luar PIPPIB, kawasan konservasi dan hutan lindung

<sup>3</sup> Area gambut di luar area karst, PIPPIB, kawasan konservasi dan hutan lindung

<sup>4</sup> Area PIAPS di luar area gambut, area karst, PIPPIB, kawasan konservasi dan hutan lindung

Hasil analisis Pokja Penyelamatan Ruang Hidup Papua Barat menunjukkan, bahwa 6 kawasan di atas berpotensi untuk diintegrasikan ke dalam pola ruang lindung Papua Barat. Hasil analisis mendapatkan 6.318.453 Ha - atau 64% dari total luas kawasan daratan Provinsi Papua Barat dapat dimasukkan sebagai kawasan lindung. Selain itu, terdapat kawasan perlindungan setempat (kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk atau danau, kawasan sekitar mata air dan kawasan terbuka hijau) yang bisa dimasukkan kedalam kawasan lindung. Diperkirakan dengan penambahan kawasan-kawasan tersebut maka total luasan kawasan lindung dapat mencapai 70%.

Berkaitan dengan integrasi ruang hidup masyarakat hukum adat, terdapat dua kebijakan yang dapat

- Belum semua kawasan ekologi penting ditetapkan sebagai Kawasan Lindung dalam pola ruang RTRWP Papua Barat
- Ruang hidup (wilayah adat) milik masyarakat hukum adat belum diakomodir dalam pola ruang RTRWP Papua Barat

dilakukan. **Pertama**, mencontohi kebijakan RTRWP di Provinsi lain yang telah mengakomodir ruang hidup (Perda Kalimantan Tengah Nomor 5/2015 tentang RTRW Kalimantan Tengah - hutan adat dikategorikan dalam pola ruang lindung sedangkan tanah adat masuk dalam pola ruang budidaya); dan Perda Bali Nomor 16/2009 tentang RTRW Bali (mengakomodir kawasan suci dalam pola ruang lindung). **Kedua**, percepatan penetapan Perdasus Wilayah Adat Provinsi Papua Barat.

Perpu Nomor 1/2008 Tentang Perubahan atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dapat dijadikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan wilayah adat ke dalam RTRWP Papua Barat.

Sebagai pembuktian eksistensi diri dan wilayah adatnya, beberapa komunitas masyarakat hukum adat telah berinisiatif menata struktur adatnya dan mem-petakan secara partisipatif wilayah adatnya. Contohnya marga Gilik, suku Moi di kabupaten Sorong, Komunitas adat Indabrikwaubei di Kabupaten Manokwari, suku Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni dan lainnya.



Foto: Hutan Desa Kampung Esania, Kaimana, Perda/Samdhana, 2011